



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA**

**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA BUKIT SAWIT DENGAN DESA BUTONG,  
DESATAWAN JAYA DAN DESA PANDRAN PERMAI  
KECAMATAN TEWEH SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa/Kelurahan dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa Penetapan batas Desa Bukit Sawit yang berbatasan dengan Desa Butong, Desa Tawan Jaya, Desa Pandran Permai telah disepakati oleh Pemerintah Desa Bukit Sawit dengan Pemerintahan Desa Butong berdasarkan Kesepakatan Nomor : 650/01/TBD-BS/IX/2017 Pemerintah Desa Bukit Sawit dengan Pemerintahan Desa Tawan Jaya berdasarkan Kesepakatan Nomor: 650/03/TBD-BS/IX/2017 Pemerintah Desa Bukit Sawit dengan Pemerintahan Desa Pandran Permai berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Nomor: 650/05/TBD-BS/IX/2017 yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Utara;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bukit Sawit Dengan Desa Butong, Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweuh Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT SAWIT DENGAN DESA BUTONG, DESA TAWAN JAYA DAN DESA PANDRAN PERMAI KECAMATAN TEWEH SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
5. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.

#### Pasal 2

Peta Batas Desa Bukit Sawit dengan Desa Butong, Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Bukit Sawit dengan Desa Butong, Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan dan pengesahan segmen batas Desa Bukit Sawit dengan Desa Butong, Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

## **BAB II**

### **KOORDINAT DAN BATAS DESA**

#### Pasal 4

- (1) Kantor Pemerintahan Desa Bukit Sawit terletak pada koordinat 1° 8' 11,612" LS dan 114° 56' 59,316" BT yang berbatasan sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Butong dan Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan; dan
  - b. Batas sebelah Selatan : Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan.
- (2) Kantor Pemerintahan Desa Butong terletak pada koordinat  $1^{\circ} 5' 56,432''$  LS dan  $114^{\circ} 52' 43,349''$  BT sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan.
- (3) Kantor Pemerintahan Desa Tawan Jaya terletak pada koordinat  $1^{\circ} 8' 45,859''$  LS dan  $114^{\circ} 55' 4,481''$  BT sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandran Permai dan Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan;
- (4) Kantor Pemerintahan Desa Pandran Permai terletak pada koordinat  $1^{\circ} 9' 20,385''$  LS dan  $114^{\circ} 57' 44,026''$  BT yang berbatasan sebagai berikut :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan; dan
  - b. Batas sebelah Barat : Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Bukit Sawit dengan Desa Butong Kecamatan Teweh Selatan dimulai dari :
- a. TK 00 pada pertigaan batas Desa Bukit Sawit, Desa Butong dan Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan berada pada Jembatan Sungai Inu dengan koordinat  $114^{\circ} 57' 59,349''$  BT dan  $1^{\circ} 4' 3,332''$  LS menuju ke TK 01;
  - b. TK 01 segmen batas Bukit Sawit-Butong terletak pada Pos Security Ujung Aspal dengan koordinat  $114^{\circ} 58' 3,571''$  BT dan  $1^{\circ} 4' 25,273''$  LS dengan Azimuth 169 menuju ke TK 02;
  - c. TK 02 Segmen Batas Bukit Sawit-Butong terletak pada simpang 3 jalan Poros Kandau C dengan koordinat  $114^{\circ} 57' 52,874''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 51,620''$  LS dengan Azimuth 2673 menuju ke TK 03;
  - d. TK 03 Segmen Batas Bukit Sawit-Butong terletak pada simpang 3 jalan poros Kandau A dengan koordinat  $114^{\circ} 58' 6,875''$  BT dan  $1^{\circ} 5' 53,615''$  LS dengan Azimuth 437 menuju ke TK 04;
  - e. TK 04 Segmen Batas Bukit Sawit-Butong terletak pada Kantor Km.12 dengan koordinat  $114^{\circ} 58' 7,583''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 45,304''$  LS dengan Azimuth 179 menuju TK 05; dan
  - f. TK 05 Segmen Batas Bukit Sawit-Butong terletak pada Simpang 3 jalan poros Km.12 dan Maranen dengan Koordinat  $114^{\circ} 56' 52,362$  BT dan  $1^{\circ} 6' 51,404''$  LS dengan Azimuth 265 menuju TK 06.
- (2) Batas Desa Bukit Sawit dengan Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan dimulai dari :
- a. TK 06 segmen batas pertigaan Bukit Sawit- Tawan Jaya- Butong terletak pada Lahan TSM SP1 Jalan Poros Desa Butong dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 43,276''$  BT dan  $1^{\circ} 6' 49,314''$  LS dengan azimuth 282 menuju TK 07;
  - b. TK 07 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan TSM SP1, hamparan 12 SP4 dan Plasma SP2 dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 36,575''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 0,507''$  LS dengan azimuth 211 menuju ke TK 08;
  - c. TK 08 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Hamparan 12 SP4 dan Plasma SP2 dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 30,327''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 10,299''$  LS dengan azimuth 212 menuju ke TK 09;
  - d. TK 09 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Hamparan 12 SP4, Plasma SP2 dan Lahan Pangan SP2 dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 29,085''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 28,721''$  LS dengan azimuth 183 menuju ke TK 10;

- e. TK 10 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Plasma SP4 dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 13,210''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 24, 381''$  LS dengan azimuth 285 menuju ke TK 11;
- f. TK 11 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan H. Suroso dengan koordinat  $114^{\circ} 55' 58, 168''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 32, 215''$  LS dengan azimuth 242 menuju ke TK 12;
- g. TK 12 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan / BM Plasma Broto dengan koordinat  $114^{\circ} 55' 53,249''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 37,972''$  LS dengan azimuth 220 menuju ke TK 13;
- h. TK 13 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan dan Plasma dengan koordinat  $114^{\circ} 55' 53, 110''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 51, 415''$  LS dengan azimuth 180 menuju TK 14;
- i. TK 14 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan Juswandi dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 6,465''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 51, 359''$  LS dengan azimuth 89 menuju ke TK 15;
- j. TK 15 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Sungai Maranen dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 3,260''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 56,597''$  LS dengan azimuth 211 menuju ke TK 16;
- k. TK 16 Segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Anak Sungai Maranen dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 4,343''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 19,870''$  LS dengan azimuth 177 menuju TK 17;
- l. TK 17 Segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Rawa dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 1,464''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 21,951''$  LS dengan azimuth 234 menuju TK 18;
- m. TK 18 Segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Jalan Kebun dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 3,230''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 38,846''$  LS dengan azimuth 173 menuju TK 19;
- n. TK 19 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Jalan Loging dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 11,894''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 41,619''$  LS dengan azimuth 107 menuju TK 20;
- o. TK 20 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Jurang dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 22,078''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 45,044''$  LS dengan azimuth 108 menuju TK 21;
- p. TK 21 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan H. Sabarjia dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 35,597''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 43,231''$  LS dengan azimuth 82 menuju TK 22;
- q. TK 22 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan H. Sabarjia dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 44,132''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 45, 971''$  LS dengan azimuth 107 menuju TK 23;
- r. TK 23 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Lahan Pangan Saikun dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 54, 373''$  BT dan  $1^{\circ} 9' 0, 561''$  LS dengan azimuth 144 menuju TK 24;
- s. TK 24 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Anak Sungai Pungsi dengan koordinat  $114^{\circ} 56' 58,929''$  BT dan  $1^{\circ} 9' 4, 925''$  LS dengan Azimuth 133 menuju ke TK 25; dan
- t. TK 25 segmen batas Bukit Sawit-Tawan Jaya terletak pada Simpang Kuburan dengan koordinat  $114^{\circ} 57' 12,228$  BT dan  $1^{\circ} 8' 53,868''$  LS dengan azimuth 50 menuju ke TK 26.

- (3) Batas Desa Bukit Sawit dengan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan dimulai dari :
- a. TK 26 segmen batas Bukit Sawit-Pandran Permai-Tawan Jaya terletak pada koordinat  $114^{\circ} 57' 22,100''$  BT dan  $1^{\circ} 8' 58,301''$  LS dengan azimuth 114 menyusuri as atau ytang disebut dengan median line jalan sampai ke TK 27; dan
  - b. TK 27 segmen batas Bukit Sawit-Pandran Raya-Pandran Permai terletak pada koordinat  $114^{\circ} 58' 59,002''$  BT dan  $1^{\circ} 7' 20,798''$  LS dengan azimuth 44.

#### Pasal 6

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, penggabungan dan atau pemekaran Desa, perubahan status Desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Batas administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termuat dalam koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing masing yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Masyarakat Desa Bukit Sawit, Desa Butong, Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

#### Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT  
 SAWIT DENGAN DESA BUTONG, DESA  
 TAWAN JAYA DAN DESA PANDRAN  
 PERMAI KECAMATAN TEWEH SELATAN

Titik Kartometrik Batas Desa Bukit Sawit Dengan Desa Butong, Desa Tawan Jaya  
 Dan Desa Pandran Permai Kecamatan Teweuh Selatan


TITIK KOORDINAT	KOORIDINAT GEOGRAFIS		SEGMENT BATAS	KETERANGAN	ARAH DISTANCE	AZIMUTH DIRECTION
	BUJUR (BT)	LINTANG (LS)				
TK 00	114° 57' 59,349"	1° 4' 3,332"	Bukit Sawit - Butong - Bintang Ninggi II	Jembatan Sei Inu		
TK 01	114° 58' 3,571"	1° 4' 25,273"	Bukit Sawit - Butong	Pos Security ujung aspal	Selatan 686	169
TK 02	114° 57' 52,874"	1° 5' 51,620"	Bukit Sawit - Butong	Simpang 3 Jl Poros Kandau C	Barat Daya 187	2673
TK 03	114° 58' 6,875"	1° 5' 53,615"	Bukit Sawit - Butong	Simpang 3 Jl Poros Kandau A	Tenggara 98	437
TK 04	114° 58' 7,583"	1° 6' 45,304"	Bukit Sawit - Butong	Kantor Km.12	Tenggara (1588)	179
TK 05	114° 56' 52,362"	1° 6' 51,404"	Bukit Sawit - Butong	Simpang 3 Jl.Poro Km.12 Dan Maranen	Barat Daya (2333)	265
TK 06	114° 56' 43,276"	1° 6' 49,314"	Bukit Sawit - Tawan Jaya - Butong	Lahan TSM SP 1, Desa Butong (Jl.Poros)	Barat Laut (288)	282
TK 07	114° 56' 36,575"	1° 7' 0,507"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Lahan TSM SP1, Hampanan 12 SP4, Plasma SP 2	Barat Daya (401)	211
TK 08	114° 56' 30,327"	1° 7' 10,299"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Hampanan 12 SP4, Plasma SP 2	Barat Daya (357)	212
TK 09	114° 56' 29,085"	1° 7' 28,721"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Hampanan 12 SP 4, Plasma SP2 dan L.Pangan SP 2	Barat Daya (567)	183
TK 10	114° 56' 13,210"	1° 7' 24,381"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Plasma SP4	Barat Laut (508)	285
TK 11	114° 55' 58,168"	1° 7' 32,215"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	L.Pangan H.Suroso	Barat Daya (523)	242
TK 12	114° 55' 53,249"	1° 7' 37,972"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	LP/BM Plasma Broto	Barat Daya (233)	220
TK 13	114° 55' 53,110"	1° 7' 51,415"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Lahan Pangan dan Plasma	Selatan (413)	180
TK 14	114° 56' 6,465"	1° 7' 51,359"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	L.Pangan Juswandi	Timur (413)	89
TK 15	114° 56' 3,260"	1° 7' 56,597"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Sungai Maranen	Barat Daya (189)	211
TK 16	114° 56' 4,343"	1° 8' 19,870"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Anak Sungai Maranen	Tenggara (715)	177
TK 17	114° 56' 1,464"	1° 8' 21,951"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Rawa	Barat Daya (109)	234
TK 18	114° 56' 3,230"	1° 8' 38,846"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Jalan Kebun	Tenggara (521)	173
TK 19	114° 56' 11,894"	1° 8' 41,619"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Jalan Loging	Tenggara (281)	107
TK 20	114° 56' 22,078"	1° 8' 45,044"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Jurang	Tenggara (332)	108
TK 21	114° 56' 35,597"	1° 8' 43,231"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	L.pangan H. Sabarjia	Timur Laut (421)	82

TK 22	114° 56' 44,132"	1° 8' 45,971"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	L.pangan H. Sabarjia	Tenggara (277)	107
TK 23	114° 56' 54,373"	1° 9' 0,561"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	L.pangan Saikun	Tenggara (548)	144
TK 24	114° 56' 58,929"	1° 9' 4,925"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Anak Sungai Pungsi	Tenggara (194)	133
TK 25	114° 57' 12,228"	1° 8' 53,868"	Bukit Sawit - Tawan Jaya	Simpang Kuburan	Timur Laut (533)	50
TK 26	114° 57' 22,100"	1° 8' 58,301"	Bkt Sawit-Pndr Permai-Tawan Jaya		Tenggara (334)	114
TK 27	114° 58' 59,002"	1° 7' 20,798"	Bkt Sawit-Pandr Raya-Pndr Permai		Timur Laut (4236)	44

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**



NADALSYAH



LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG PETA BATAS DESA BUKIT SAWIT BERBATASAN DENGAN DESA BUTONG  
DESA TAWHAN JAYA DAN DESA PANDRAN PERMAI KECAMATAN TEWEH SELATAN

LEMBAR PETA:  
Desa Bukit Sawit : 62.05.8.2007, Desa Butong : 62.05.8.2005  
Desa Tawan Jaya : 62.05.8.2008 dan Desa Pandran Permai : 62.05.8.2010

PETA BATAS DESA  
DESA BUKIT SAWIT DENGAN DESA BUTONG, DESA PANDRAN JAYA  
DAN DESA PANDRAN PERMAI KECAMATAN TEWEH SELATAN  
KABUPATEN BARITO UTARA



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan UTM  
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 50S

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. A. Yani No.76 Telp. (0519) 21120 Fax.22432.21038 Muara Teweuh  
Email : setda@baritoutarakab.go.id, Website : www.baritoutarakab.go.id

**KETERANGAN**

Batas Adm. Kecamatan	Desa/Kantor Desa
Jalan	TK Batas Desa Bukit Sawit dan Desa Butong
Perairan	TK Batas Desa Bukit Sawit dan Desa Tawan Jaya
Garis Definitif Batas Desa	TK Batas Desa Bukit Sawit dan Desa Pandran Permai

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUKIT SAWIT BERBATASAN DENGAN DESA BUTONG  
DESA TAWHAN JAYA DAN DESA PANDRAN PERMAI KABUPATEN BARITO UTARA

No	Batas Desa Bukit Sawit		Batas Desa Butong		Batas Desa Tawan Jaya	
	Bujur	Lintang	Bujur	Lintang	Bujur	Lintang
TK 00	114° 57' 58,340" E	1° 4' 3,332" S	114° 56' 13,210" E	1° 7' 24,581" S	114° 56' 22,578" E	1° 8' 43,044" S
TK 01	114° 58' 3,571" E	1° 4' 23,273" S	114° 55' 58,168" E	1° 7' 32,215" S	114° 56' 55,597" E	1° 8' 43,231" S
TK 02	114° 57' 52,874" E	1° 5' 51,820" S	114° 55' 53,249" E	1° 7' 37,872" S	114° 56' 44,132" E	1° 8' 43,871" S
TK 03	114° 56' 6,875" E	1° 5' 55,615" S	114° 55' 33,110" E	1° 7' 51,415" S	114° 56' 54,373" E	1° 8' 43,615" S
TK 04	114° 56' 7,583" E	1° 6' 45,504" S	114° 56' 6,485" E	1° 7' 51,359" S	114° 56' 58,929" E	1° 8' 43,825" S
TK 05	114° 56' 52,362" E	1° 6' 51,404" S	114° 56' 3,263" E	1° 7' 56,587" S	114° 57' 12,228" E	1° 8' 53,868" S
TK 06	114° 56' 43,276" E	1° 6' 48,314" S	114° 56' 4,343" E	1° 8' 19,870" S	114° 57' 22,160" E	1° 8' 58,301" S
TK 07	114° 56' 36,575" E	1° 7' 0,507" S	114° 56' 1,464" E	1° 8' 21,951" S	114° 57' 58,002" E	1° 7' 20,798" S
TK 08	114° 56' 30,327" E	1° 7' 10,299" S	114° 56' 3,230" E	1° 8' 38,846" S		
TK 09	114° 56' 29,085" E	1° 7' 28,721" S	114° 56' 11,894" E	1° 8' 41,619" S		

BUPATI BARITO UTARA,  
  
NADALSYAH

Sumber Peta : 1. Peta Digital dari Indonesia (NDB) Digital GKS 2018 Skala 1:50.000  
2. DOKUMEN PROSES PEMERINTAHAN 0.5 m Perencanaan 2019-2020, DPLUPR Kab. Barito Utara  
3. Hasil Proses Pemertan Batas Desa Bukit Sawit, Desa Butong, Desa Tawan Jaya dan Desa Pandran Permai di Kab. Barito Utara.  
Catatan : Pengukuran belum dilaksanakan pemasangan Pilar Batas. Peta Layout kertas A3.

Dipindai dengan CamScanner